



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 - 61694 – 63394 - 62364 Fax. (0741) 60014

PERATURAN PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TARIF *INSTITUTIONAL FEE* KEGIATAN KERJASAMA
DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang : a. bahwa tarif pengguna dana kerjasama dan penggunaan tenaga ahli/ dokter spesialis dan sub spesialis (*Institutional Fee*) diperlukan untuk menunjang pendapatan dalam kontribusi pembiayaan operasional Rumah Sakit Pendidikan dan pengampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penetapan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

26.8.25

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN TARIF INSTITUTIONAL FEE KEGIATAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Provinsi Jambi.

- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah lembaga non profit oriented, sosial, kemanusiaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan.
 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi selaku Kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus yang berada di bawah Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis bidang kesehatan rujukan.
 7. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah RSUD Raden Mattaher termasuk perangkat yang ada di dalamnya.
 8. Pengelola BLUD adalah Pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Raden Mattaher, yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan BLUD, Pejabat Teknis BLUD, serta Pejabat Teknis Lainnya (sesuai struktur organisasi Rumah Sakit).
 9. Direktur adalah Direktur RSUD Raden Mattaher dalam jabatan struktural sebagai pemimpin BLUD RSUD Raden Mattaher.
 10. Institusional Fee adalah biaya yang dibayarkan langsung kepada suatu institusi untuk program Pendidikan, layanan atau transaksi tertentu, seperti biaya program lain yang ditetapkan institusi tersebut, secara umum fee sendiri berarti biaya atau bayaran untuk layanan sedangkan institusi merujuk pada Lembaga atau organisasi.
 11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
 12. Pihak Ketiga adalah Setiap Institusi/Lembaga/Individu di luar dari RSUD Raden Mattaher yang melakukan kerjasama atau akan menggunakan dalam pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu.

BAB II

TATA CARA KERJASAMA DAN PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS DAN SUB SPESIALIS

Pasal 2

- 1) Setiap pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan dan/atau menggunakan Pegawai pada pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu harus melakukan kesepakatan Bersama dengan Direktur RSUD Raden Mattaher.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU/perjanjian kerja sama.
- 3) Wakil Direktur Pelayanan dapat mendayagunakan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis untuk menjalankan tugas di luar lingkungan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pada unit kerja di RSUD Raden Mattaher.
- 4) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Surat Perintah Tugas kepada.
- 5) Setiap pihak ketiga dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatan pada manajemen tertentu harus membayar *Institutional fee* kepada RSUD Raden Mattaher.

terimaan pembayaran *Institutional fee* atas kegiatan kerjasama ini melalui rekening Bendahara BLUD RSUD Raden Mattaher mengacu pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tertentu seperti diatur dalam lampiran peraturan pimpinan ini.

BAB III

TARIF *INSTITUTIONAL FEE*

Pasal 3

- 1) Kerjasama dengan institusi Pemerintah yang menggunakan Sumber Dana ~~Non~~ Kementrian Kesehatan dikenakan *Institutional fee* sebagai berikut:
 - a. Untuk kerjasama yang berbentuk Blok Grant Dikenakan *Institutional fee* sebesar 10% (Sepuluh persen) dari biaya keseluruhan nilai kontrak.
 - b. Untuk kerjasama yang berbentuk swakelola dikenakan *Institutional fee* sebesar 15% (15 persen) dari biaya personil.
- 2) Kerja sama dengan pihak swasta atau Sponsorship dikenakan *Institutional fee* sebesar 15%(Lima belas persen) dari nilai kontrak.
- 3) Kerjasama berupa penggunaan tenaga ahli/tenaga dari RSUD Raden Mattaher dikenakan *Institutional fee* dari nilai honorarium yang diterimakan dengan besaran seperti pada lampiran Peraturan Pimpinan ini.

Pasal 4

Bagian keuangan menghitung *Institutional fee* berdasarkan kontrak kerjasama dan/atau perkegiatan yang dilaksanakan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Dengan diterbitkannya Peraturan Pimpinan ini, maka segala bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dan penggunaan tenaga di luar RSUD Raden Mattaher harus menyesuaikan dengan Peraturan ini sepanjang kerjasama dan tenaga dosen tersebut masih digunakan hingga tahun sejak berlakunya Peraturan ini

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher mulai berlaku pada tanggal 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal Agustus 2025

**Pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah RSUD Raden Mattaher,**

Dr. dr. Herlambang, Sp. OG-KFM
Pembina TK.I
NIP. 19690118 200012 1 001